

## Dari Pasar Tradisional ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam dalam Fiqih Muamalah Klasik terhadap E-Commerce

*From Traditional Markets to Digital Platforms: The Relevance of the Salam Contract in Classical Fiqh al-Mu'āmalah to E-Commerce*

Hasna Azhaari<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [azhaarihasna09@gmail.com](mailto:azhaarihasna09@gmail.com)<sup>1</sup>, [zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 09-09-2025

Accepted 17-10-2025

Published 18-10-2025

#### Keywords:

E-Commerce;  
Salam contract;  
Fiqh Muamalah

#### Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist.

### ABSTRACT

The age of information technology has changed the face of global trade to become digital, one of which is through e-commerce. This has become an interesting phenomenon in the view of classical salam contracts. The application of modern innovation concepts with various futuristic offers in buying and selling can give birth to new concepts that have the potential to change the provisions of classical muamalah law. This study aims to analyze the application of digital salam contracts and legal adjustments with classical fiqh requirements. The method used is descriptive qualitative through a library research approach. The research data sources were examined from various written sources, including Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 on Salam Transactions, the book Al-Mughni, other books, scientific articles, and relevant official documents through content analysis). The results of the study indicate that the discussion of digital contracts by contemporary scholars in Islamic commercial law literature state that the use of digital Salam contracts is consistent with classical fiqh requirements provided they meet the fundamental pillars and conditions. Based on the guidelines of classical muamalah fiqh, which essentially states that all forms of muamalah are permissible unless there is evidence to prohibit them. Digital technology is nothing more than a means and does not change the essence of the contract. Islamic muamalah does not automatically oppose technological advances as long as the innovation complies with basic rules such as the prohibition of riba, gharar (uncertainty), and injustice. This legal orientation is taken from modern ijihad fiqh muamalah today.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### Citation:

Azhaari, H. ., & Zen, M. . (2025). Dari Pasar Tradisional ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam dalam Fiqih Muamalah Klasik terhadap E-Commerce. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 2(1), 36-47. <https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406>

### ABSTRAK

Zaman teknologi informasi yang telah mengubah wajah perdagangan global menjadi serba digital salah satunya melalui e-commerce, hal ini menjadi fenomena menarik dalam pandangan hukum akad salam klasik. Pengaplikasian konsep inovasi modern dengan berbagai penawaran futuristic pada jual beli yang dapat melahirkan konsep baru sehingga berpotensi terhadap perubahan ketentuan hukum muamalah klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaplikasian akad salam digital dan penyesuaian hukum dengan syarat fiqh klasik. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data penelitian dengan menelaah diberbagai sumber tertulis, termasuk Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, kitab Al-Mughni, buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan melalui analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan akad digital oleh para ulama kontemporer dalam literatur fiqh muamalah Indonesia menyatakan penggunaan akad salam digital sudah sesuai dengan syarat fiqh klasik asal memenuhi rukun dan syarat dasar tersebut. Berdasarkan pedoman fiqh muamalah klasik yang pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan terkecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Teknologi digital tidak lebih dari suatu wasilah dan tidak mengubah inti akad. Muamalah islam tidak secara otomatis menentang kemajuan adanya teknologi selama inovasi tersebut mematuhi aturan dasar seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian) dan kezaliman. Orientasi hukum ini diambil dari ijthad modern fiqh muamalah masa kini.

**Kata kunci:** E-Commerce, akad salam, fiqh muamalah

### PENDAHULUAN

Perniagaan merupakan salah satu aspek yang terpenting pada kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Aktivitas jual beli adalah salah satu bentuk umum dalam perniagaan dengan imbalan tertentu. Dalam proses ini, satu pihak mendapatkan barang milik pihak lainnya tanpa melakukan tindakan yang dilarang. Selain itu, semua individu terlibat juga bertemu secara langsung dalam sebuah acara. Salah satu karakteristik utama dari jenis perdagangan ini adalah adanya negosiasi dalam penentuan harga yang disepakati dua pihak, serta memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Namun, dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi, cara transaksi jual beli telah mengalami perubahan yang signifikan. (Nurjanan et al., 2021)

Perubahan dalam cara jual beli masyarakat kini menunjukkan bahwa mayoritas memilih melakukan transaksi melalui internet atau e-commerce. Di era digital yang terus maju, e-commerce telah menjadi salah satu aspek penting dalam aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, sistem transaksi elektronik dalam e-commerce telah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Bab VII, bagian yang membahas Tindakan Terlarang, Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan yang bisa merugikan konsumen dalam transaksi elektronik." Hukuman untuk pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 2, di mana pelanggar dapat dihukum penjara maksimum enam tahun dan denda tertinggi mencapai Rp. 1 miliar. Saat ini, banyak individu memulai usaha melalui layanan e-commerce, ditambah dengan tingginya kebiasaan belanja orang Indonesia yang menyebabkan semakin banyak toko online bermunculan.

Tahun 2023 usaha e-commerce berjumlah 3.816.760 usaha di Indonesia, sektor e-commerce ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi 12,4 juta orang, yang setara dengan dengan 8,57 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Nilai transaksi e-commerce sebanyak 32,74 persen dilakukan melalui *marketplace* seperti pada aplikasi Shopee, Toko Pedia, Lazada, Blibli (Indonesia 2025). Praktik jual beli tersebut dilakukan hanya dengan menampilkan foto produk yang akan dijual, informasi mengenai harga, kriteria barang juga

disertakan. Semua ini dilakukan melalui sosial media, media komunikasi dan e-commerce untuk mempromosikan produknya. Model ini menawarkan kenyamanan, efisiensi dan kemudahan selama transaksi, sehingga menjadi sangat sesuai dengan cara hidup masyarakat modern yang cepat dan praktis. Pada proses ini penjual online hanya menjelaskan dan mendeskripsikan kualitas, kuantitas, harga, dan pembayaran didahulukan pada beberapa sistem pre order dan dropship. (Dhinarti & Amalia, 2019).

Model jual beli digital melalui sistem pre order dan dropship sama halnya dengan jual beli salam. Oleh karena itu, aktivitas ini secara umum dianggap sah menurut hukum Islam. Menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, jual beli salam adalah jual beli yang dibuat dengan menetapkan karakteristik tertentu, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang akan dikirimkan setelahnya dalam suatu pertemuan akad. Dalam hukum muamalah Islam yang telah ada sejak zaman dahulu, praktek ini diperbolehkan sebagai bentuk keringanan dalam hukum. Hal ini juga telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan salam untuk hasil pertanian dan barang lain yang memenuhi syarat, demi mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat namun tetap mengikuti prinsip syariat. Pada masa Rasulullah SAW, petani di Madinah menjual hasil panen mereka sebelum tiba waktunya. Kontrak tersebut diterima sebagai bentuk keringanan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi jual beli salam memiliki syarat ketat, jika ada ketentuan yang tidak dipatuhi, maka akad salam dapat menjadi tidak sah. (Siregar & Khoerudin, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Fawaid mengungkapkan akad salam dalam sistem jual beli online diizinkan menurut hukum Islam asalkan memenuhi rukun, syarat, dan kejelasan produk. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa praktik jual beli digital dan akad salam klasik sejajar pada ketentuannya (Fawaid, 2020). Namun, jika dilihat dari fenomena saat ini dengan adanya kemajuan zaman, transaksi online telah mengalami banyak perubahan dalam hal tawaran pembayaran. Contohnya adalah adanya opsi pembayaran sistem pre order yang ditentukan pada waktu tertentu, dan sistem dropship online, di mana individu dapat menjual barang orang lain tanpa perlu membeli barang tersebut, padahal dalam jual beli penting untuk memiliki kewenangan atas kepemilikan barang yang dijual. Kedua konsep dalam perkembangan sistem ini menawarkan metode pembayaran di muka, sementara barang akan dikirim kepada pelanggan di marketplace pada waktu yang akan datang.

Salah satu risiko utama sistem pre order dan dropship yaitu ketidakpastian pemenuhan pesanan, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi. Tantangan ini diperburuk oleh kurangnya transparansi platform e-commerce, dimana masih ada penjual yang sering kali tidak menyediakan detail lengkap tentang sumber barang sehingga meningkatkan unsur gharar sehingga penerapan akad salam digital dalam pre-order dan dropship menghadapi beberapa risiko dan konsekuensi kekurangan yang dapat mengganggu keadilan transaksi, integritas ekonomi, serta kepatuhan syariah.

Dari fenomena yang ada dan juga penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengungkap lebih dalam dan mengeksplorasi terkait akad salam digital ataupun jual beli online melalui e-commerce dan penentuan hukum apakah sudah sesuai dengan syarat fiqh muamalah klasik yang terjadi di dalamnya. Harapannya pada penelitian ini mampu menemukan titik yang tepat terhadap pembahasan hukum yang seharusnya masih berkiblatkan pada akad salam klasik dalam mengimplementasikan akad salam digital yang semakin beragam mekanismenya dengan berbagai tantangan digitalisasi seperti adanya gharar ataupun pelanggaran prinsip yang tidak sesuai dengan syarat fiqh klasik. Karena

setiap ada perubahan konsep juga akan mempengaruhi terhadap adanya perubahan ketentuan hukum.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Prosesnya melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis mendalam tentang penerapan akad salam digital serta penyesuaian hukum dengan syarat fiqh klasik.

Sumber data dari penelitian ini diambil dari hasil studi sebelumnya yang berhubungan dengan isu penyesuaian hukum akad salam digital dengan akad salam dalam fiqh muamalah klasik. Salah satu contohnya adalah penelitian Imam Fawaid mengenai Implementasi akad salam digital dan transaksi jual beli online prespektif hukum islam. Penelitian ini juga melibatkan penelaahan berbagai referensi tertulis, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli salam, kitab Al-Mughni, buku, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap gambar maupun dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari analisis isi adalah untuk mengidentifikasi tema dan pola, mengkategorikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan konsep yang relevan dalam topik penelitian, dan menganalisis makna yang terkandung dalam teks atau dokumen dalam konteks agama, hukum, ekonomi sosial dan budaya hingga pada proses pengidentifikasian hubungan antara tema, konsep, kategori serta memahami bagaimana hubungan tersebut dengan topik penelitian mengenai penyesuaian hokum akad salam tinjauan klasik dan dalam praktik digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Akad Salam Digital dengan Syarat Fiqh Klasik

As-Salam dalam fiqh juga dikenal sebagai *as-salaf*. Dari segi etimologis, kedua istilah ini memiliki kesamaan makna, yaitu membayar di muka dan menunda penyerahan barang. Menurut pandangan Malikiyah, jual beli salam berarti transaksi di mana modal dibayarkan terlebih dahulu, sementara penyerahan dilakukan pada waktu yang telah disetujui. Menurut Qudamah (2008) mendefinisikan salam sebagai jenis transaksi jual beli di mana pembayaran diawalkan, sedangkan barang diberikan pada waktu yang akan datang sesuai kesepakatan awal. Semua aspek harus jelas, termasuk spesifikasi, kualitas, kuantitas, tempat dan tanggal penyerahan yang harus berdasarkan kesepakatan dua pihak. Landasan hukum untuk as-salam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. (Ningsih, 2021).

#### 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Isi dari ayat diatas menegaskan untuk mencatat dan menulis setiap transaksi muamalah, yang mencakup utang piutang baik dalam jual beli salam maupun jual beli lainnya diisyaratkan untuk menuliskannya baik tunai maupun non tunai. Ibnu Abbas telah memberikan penjelasan tentang utang piutang dalam jual beli salam dan menjelaskan hubungan antara ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam* “Saya bersaksi bahwa salam (*salaf*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalaikan oleh Allah pada kitabNya dan diizinkanNya.” Lalu ia membaca ayat tersebut.

#### 2. Hadis

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa pembayaran dimuka diperbolehkan. Pembiayaan salam menjadi prioritas untuk pembelian dan penjualan produk dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Terkadang petani dan peternak memerlukan dana untuk modal awal dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Berlandaskan Al-Qur'an dan hadis jual beli salam hukumnya diperbolehkan sudah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidahnya. Begitu juga dengan dalil ijma pendapat ulama dan mayoritas madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang membolehkan jual beli ini, dengan syarat yang jelas, dari ukuran, bentuk, timbangan, dan waktu yang sudah ditentukan.

Rukun salam terdiri dari beberapa elemen, yaitu *muslam* yang merupakan pembeli yang memerlukan dan memesan produk, *muslam ilaih* sebagai penjual yang menyediakan barang, *muslam fiih* yang adalah barang yang diperdagangkan, dan *sighat* yang mencakup ijab dan qabul. Di samping itu, terdapat ketentuan salam yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran harus dilakukan di tempat akad serta uang dibayarkan terlebih dahulu. Barang yang dijual akan menjadi utang untuk penjual dan harus diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati, yang berarti barang harus sudah tersedia pada saat itu. Oleh karena itu, memesan buah di luar musim adalah sebuah kesalahan. Syarat lain termasuk penjelasan jelas tentang ukuran barang, baik dalam takaran, timbangan, ataupun jumlah yang sesuai. Sifat-sifat barang juga harus diketahui dan diperjelas untuk menghindari perselisihan. Terakhir, akad salam harus berjalan terus tanpa pilihan untuk membatalkan, meskipun tempat untuk menerima barang mungkin tidak memadai (Pahra, 2022).

### Mekanisme akad salam dengan praktik digital

Akad salam digital merupakan adaptasi dari akad salam klasik ke dalam transaksi elektronik. Dalam proses ini, ijab qabul dapat dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi mobile banking ataupun marketplace. Peranan akad salam dalam ekonomi Islam adalah sebagai alat pembiayaan syariah yang membantu menjaga likuiditas para pedagang dan mengurangi risiko perubahan harga, sesuai yang dijelaskan dalam kitab fiqh klasik Al-Mugni oleh Ibnu Qudamah. Dalam zaman digital saat ini, konsep akad salam telah berkembang menjadi akad salam digital, yang menggabungkan prinsip syariah tradisional dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti situs e-commerce. Perubahan ini memungkinkan adanya transaksi pra-pembelian secara online, dimana pembayaran dilakukan melalui gerbang digital melalui sistem pelacakan yang berbasis data terdesentralisasi.


#### 1. Konsep E-Commerce

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menerangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik berarti tindakan hukum yang dilakukan melalui computer, dana, atau cara elektronik lainnya. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut, transaksi elektronik (e-commerce) memiliki landasan hukum. E-commerce adalah kegiatan penggunaan jaringan komputer yang saling terhubung untuk membangun hubungan bisnis. Secara harfiah e-commerce berasal dari dua kata dalam bahas inggris, kata pertama adalah "e" yaitu *electronic* dan kata kedua adalah "commerce" artinya perdagangan. Oleh karena itu, e-commerce dapat diartikan

sebagai transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik yang berkaitan dengan internet.

Umumnya, bisnis daring atau e-commerce merupakan hasil dari kemajuan dalam telekomunikasi dan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui metode bisnis. E-commerce memiliki beberapa ciri khas, di antaranya transaksi yang terjadi antara dua pihak, pertukaran informasi, barang, dan layanan, serta internet sebagai sarana utama dalam kegiatan perdagangan (Mufarizzaturrizkiyah et al., 2019). Oleh karena itu, relasi yang terjalin dalam e-commerce melibatkan beberapa pihak di dunia bisnis, seperti hubungan dengan pemasok, distributor, mitra, dan konsumen. Sebelumnya jual beli hanya berlangsung dalam bentuk hubungan satu lawan satu. Namun, dengan adanya e-commerce, perusahaan kini bisa menjalin hubungan eksternal dengan model hubungan banyak ke banyak yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih sederhana

Gambar 1. Relasi Bisnis



Sumber Data: Indrajit (2002)

## 2. Syarat dan pilar akad salam digital

Mempelajari pengertian serta adanya transaksi e-commerce, jual beli e-commerce dapat di qiyas kan dengan transaksi as-salam begitu juga dengan rukun-rukunnya. Penjual menjual barang yang tidak dapat dilihat langsung dan wujudnya. Dalam hal ini, penjual harus menjelaskan berbagai karakteristik dan keadaan barang yang menjadi tanggungjawab penjual. Syarat-syarat e-commerce yaitu sebagai berikut (Hasan, 2018):

- a. As-salam dan syarat-syaratnya
- b. Barang dalam jual beli as-salam, yaitu:
  - 1) Harus spesifik
  - 2) Harus transparansi semua hal yang berkaitan dengan kualitas barang.
  - 3) Barang diserahkan dikemudian hari dengan kesepakatan waktu.
  - 4) Lokasi penyerahan jelas dan dipahami kedua pihak.
  - 5) Dilarang menukar dengan barang lain, mayoritas ulama membolehkan jika barang ditukar barang lain dengan memiliki kualitas sama dengan dasar kesepakatan dua belah pihak.

Transaksi online tidak dilakukan pada zaman Nabi dan sahabat, tetapi secara konsep transaksi digital serupa dengan rukun dan syarat yang terkandung dalam bai' as-salam. Yang membedakan cara pelaksanaannya antara sekarang dan dahulu sangat tidak sama. Dalam hal ini untuk melakukan akad digital perlu memahami pilar akad digital dan juga mekanisme pelaksanaan sebagai pedoman yang sesuai dengan bai' as-salam yang terjadi dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu sebagai berikut (Kurniawan et al., 2024):

Tabel 1. Pilar Akad Digital

Pilar Akad Digital
Penjual dan Pembeli
Objek Transaksi Digital
Barang Bermanfaat
Sighat atau Ijab Qabul

Sumber Data: Putri et al (2024)

Pilar pertama menjelaskan bahwa penjual harus memiliki sifat *as-siddiq* atau dapat dipercaya dalam melakukan transaksi dan harus mematuhi rukun salam secara konseptual saat berjualan online, adapun pembeli sebagai pembeli barang dalam bertransaksi. Rosulullah SAW bersabda

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Pilar kedua pada transaksi jual beli online adalah melibatkan dua hal yaitu barang dan informasi. Barang tersebut tidak bisa dilihat secara langsung melainkan hanya tersedia dalam bentuk gambar saja yang dilengkapi dengan deskripsi produk baik dari segi nilai kualitas maupun jumlah barang yang ada. Pilar ketiga barang yang memberikan manfaat bagi semua pihak, pembeli dapat menggunakan barang ini dan merasa senang dengan apa yang mereka beli. Pilar keempat adanya *sighat* (ijab qabul) dalam jual beli online baik melalui sosial media, media komunikasi dan e-commerce pembeli harus melengkapi surat pesanan dan penjual memberikan surat pernyataan sebagai tanda bukti bahwa transaksi disetujui oleh dua belah pihak. Adapun perbedaan mekanisme pelaksanaan antara akad salam klasik dan digital.

Tabel 2. Perbedaan Mekanisme Salam Klasik dan Digital

No	Keterangan	Mekanisme Klasik	Mekanisme Digital
1	Pembayaran	Tunai fisik di muka	<i>E-payment</i> (Qris, banking)
2	Spesifikasi barang	Deskripsi lisan atau tertulis	Digital <i>spec sheet</i> (Foto, video, metadata)
3	Penyerahan	Manual di lokasi	Otomatis via logistic ( <i>tracking</i> GPS)
4	Resiko <i>gharar</i>	Saksikan fisik	<i>AI verification and smart contact</i>
5	Skalabilitas	Lokal, Interpersonal	Massal, via <i>platform</i>

Sumber Data: Makki & R (2022)

Implementasi jual beli salam yang sudah mengalami evolusi dari bentuk awalnya yang biasanya hanya bisa ditemukan pada bidang pertanian saja, kini hal tersebut telah berkembang menjadi instrument pembiayaan yang dapat digunakan dalam berbagai bidang ekonomi digital dengan tetap mematuhi ketentuan dari fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN/IV/2000, yaitu sebagai berikut (Pahra, 2022) :

1. Ketentuan pembayaran
  - a. Jenis dan jumlah alat pembayaran harus dipahami.
  - b. Disepakati dua belah pihak.
  - c. Pembayaran tidak boleh dilakukan dengan cara *ibra* (menghapus hutang).
2. Ketentuan barang
  - a. Spesifikasi barang jelas.
  - b. Waktu dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan yang akan diserahkan pada kemudian hari.
  - c. Barang tidak boleh ditukar, kecuali dengan barang sejenis dan telah disetujui.
3. Penyerahan barang
  - a. Penjual harus mengirim barang sesuai dengan waktu, kualitas, dan jumlah sesuai kesepakatan bersama.
  - b. Apabila penjual mengirim barang dengan kualitas yang lebih baik, dia tidak boleh meminta harga yang lebih tinggi.
  - c. Jika barang yang diterima pembeli memiliki kualitas yang buruk, pembeli bisa memilih untuk menolak atau menerima, tetapi jika diterima, pembeli tidak bisa meminta potongan harga.
  - d. Penjual boleh mengirim barang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan, asalkan kualitas dan jumlah barang sesuai kesepakatan, dan tidak boleh meminta harga tambahan.
  - e. Jika barang tidak tersedia tepat waktu, kualitas rendah, dan pembeli tidak ingin menerimanya, maka pembeli mempunyai dua pilihan yaitu mengakhiri kontrak dan meminta uang kembali. Dalam hal ini para ulama membolehkan dalam kontrak salam. Pilihan kedua pembeli jika masih ingin memiliki barang tersebut maka harus menunggu sampai barang tersedia.

### Orientasi Hukum Penerapan Akad Salam Digital Dengan Syarat Fiqih Klasik

Ekonomi islam kontemporer yang juga dikenal sebagai ekonomi syariah modern adalah suatu cabang ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran islam bersumberkan dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Pada konteks kontemporer ini telah menggabungkan teknologi dan inovasi. Setiap transaksi memperhatikan etika serta tanggung jawab sosial dengan tujuan menciptakan kesejahteraan semua orang dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era ini, sistem kehidupan yang komprehensif, universal, dan adaptif. Dari sistem ekonomi islam terdiri dari tiga komponen kunci yaitu iman, hukum islam, dan etika (Zen & Fadilah, 2024).

Akad merupakan elemen penting dalam ekonomi Islam karena menjadi landasan untuk semua jenis transaksi. Akad adalah satu metode dalam mendapatkan harta sesuai dengan syariat Islam yang sering dipraktikkan dalam kehidupan harian. Dalam pandangan ulama fiqih, akad bisa diartikan sebagai segala hal yang memerlukan kesepakatan antara dua pihak, seperti dalam proses jual beli. Penjelasan tentang akad ini sejalan dengan makna akad menurut bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. (Zen & Amelia, 2024)

Transformasi dunia digital menjadikan semua kebutuhan hidup disediakan secara instan dan praktis, sehingga lahirlah konsep akad salam digital yang mengadaptasi melalui transaksi digital seperti platform fintech syariah (layanan keuangan berbasis teknologi), e-commerce, atau aplikasi perbankan syariah, proses akad digital berlangsung secara elektronik tanpa perlu bertemu langsung akan tetapi dilakukan sesuai rukun dan syarat akad salam klasik. Kerusakan pada akad salam tentu dapat membatalkan hukum dari akad tersebut. Keberhasilan praktik akad salam dalam transaksi jual beli sangat bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya dengan jelas. Para ulama Hanafi berpendapat bahwa al-bathil al-fasid memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam penjelasan hukum jual beli menurut Hanafiyah, jenisnya dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut. (Kurniati & Sohrah, 2021):

1. Akad sah (*al-aqd as-shahih*), yaitu akad yang sesuai syariat, baik dalam izin maupun tata caranya.
2. Akad batal (*al-aqd al-bathil*), merupakan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang dibutuhkan.
3. Akad rusak (*al-aqd al-fasid*), yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi pelaksanaannya melanggar syariat.

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa jual beli salam diperbolehkan menurut syariah berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) dan hadis Nabi SAW, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fatwa ini menegaskan prinsip syariah guna mencegah riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (2017) yang telah mempertimbangkan bahwa akad jual beli boleh dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum syariah dan yang berlaku. Keputusan ini juga merujuk pada kaidah fiqih,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Akad salam digital berkiblatkan kepada rukun, syarat, hingga pada hukum yang sama dengan akad salam klasik, hanya saja pada tahapan pelaksanaannya berbeda. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur akad salam digital, akan tetapi konsep ini

sudah diintegrasikan dalam peraturan perbankan dan fintech Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Adapun tujuan dari pengembangan akad salam klasik menuju pada akad salam digital yaitu untuk mengembangkan ekosistem perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Keuangan, 2020).

Secara umum para ulama kontemporer yang dibahas dalam literatur fiqh muamalah di Indonesia menyatakan bahwa penggunaan akad salam digital sudah sesuai dengan syarat fiqh klasik asal memenuhi rukun dan syarat dasar tersebut. Pada hal ini didasari oleh prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *qiyas* (analogi) terhadap transaksi klasik. Model transaksi e-commerce seperti pre order dan dropshipping sering dikiasikan dengan *bai' as-salam* karena melibatkan pembayaran dimuka untuk barang yang dikirim belakangan. Teknologi digital hanyalah suatu sarana (*wasilah*) dan tidak mengubah inti akad. Orientasi hukumnya yaitu diambil dari *ijtihad modern* (fiqh muamalah masa kini), dimana dunia digital dipandang sebagai "majlis virtual" selama ada verifikasi real time. Namun ada beberapa tantangan seperti kebutuhan untuk memverifikasi barang secara digital dan resiko penipuan di dunia maya yang memerlukan perhatian lebih.

Muamalah islam sebagai bagian dari fiqh yang mengatur transaksi ekonomi dan sosial memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan prinsip Syariah. Hukum islam tidak secara otomatis menentang kemajuan adanya teknologi selama inovasi tersebut mematuhi aturan dasar seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *kezaliman*. Transaksi digital dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan muamalah yang adil dan berkelanjutan. Akan tetapi tetap harus memperhatikan tantangan-tantangan pada transaksi terutama dalam penggunaan metode akad salam. Dengan penggunaan model pembelian akad digital yang dapat dibayar melalui uang digital juga memberikan dampak positif pada efisiensi system keuangan negara.

Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia, transaksi perbankan digital diperkirakan akan naik 9,11% dari tahun ke tahun dan mencapai Rp. 63.803,77 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, pengembangan uang digital perlu dilanjutkan secara Bersama-sama antara pemerintah dan Lembaga keuangan Syariah. Manfaat uang digital pada system keuangan modern dapat memberikan efisiensi baik untuk individu maupun institusi. Manfaatnya yaitu sebagai berikut (Sauqi et al., 2025):

1. Transaksi lebih cepat dan efisien  
Transaksi dapat dilakukan secara instan dan mudah digunakan, keuntungan ini sangat berarti baik untuk transaksi dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam keadaan yang memerlukan pemindahan dana antar negara yang sebelumnya memakan waktu lama.
2. Pengurangan biaya transaksi  
Uang digital dapat mengurangi biaya transaksi besar-besaran karena dapat menghindari biaya administrasi yang biasanya dikenakan oleh bank-bank tradisional.
3. Pengembangan ekonomi digital  
Uang digital berperan penting dalam kemajuan ekonomi digital karena membantu transaksi secara online. Adanya system yang cepat dan aman memberikan kesempatan pada perusahaan untuk tumbuh, khususnya dibidang e-commerce.
4. Aksesibilitas yang lebih luas  
Uang digital memberikan akses yang lebih inklusif, terutama bagi mereka yang hidup di lokasi yang sulit dijangkau atau dinegara-negara berkembang yang tidak memiliki layanan perbankan tradisional.
5. Kemudahan dalam pengelolaan dan keamanan keuangan pribadi dan bisnis. Melalui penggunaan uang digital baik pribadi maupun bisnis dapat lebih mudah mengatur arus kas mereka. Sistem ini memudahkan seperti dalam pembayaran otomatis, pelacakan

transaksi, pembuatan laporan keuangan digital yang lebih teratur dan jelas. Transaksi digital ini dilengkapi dengan teknologi enkripsi canggih yang meningkatkan keamanan pada data keuangan.

Implementasi akad salam digital dengan melalui pemilihan pembayaran yang juga menggunakan transaksi digital memanglah mudah dapat dijangkau dari manapun dan kapanpun, tetapi dengan kemudahan tersebut juga harus mempertimbangkan adanya dampak negatif dari kejahatan siber ataupun penipuan dan pencurian identitas. Maka dari itu, kaitannya dengan pemilihan e-commerce atau market place dalam membeli barang ataupun jasa secara online menjadi hal yang krusial untuk kita perhatikan agar terhindar dari gharar (ketidakjelasan barang), penipuan yang menimbulkan kerugian pada konsumen, riba (tambahan tidak sah), maysir yang menyerupai perjudian, dan juga wanprestasi (resiko barang yang tidak dikirim) (Alfarizi & Imsar, 2025)

## KESIMPULAN

Proses jual beli salam memunculkan konsep-konsep baru menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis. Teknologi informasi yang melesat menjadi salah satu sebab kebaruan kehidupan dalam bermuamalah. Bentuk dari kebaruan dan inovasi yang terjadi pada konteks jual beli yaitu dengan adanya jual beli salam secara digital. Jual beli salam melalui digital telah memfasilitasi kemudahan dan efisiensi dalam membeli sesuatu, contohnya transaksi e-commerce seperti konsep pre order, dan dropshipping yang dikiaskan dengan bai' as-salam karena melibatkan pembayaran dimuka serta barang yang dikirim belakangan. Akan tetapi, dengan kemudahan tersebut sebelum melakukan transaksi digital juga harus mempertimbangkan adanya kekurangan ataupun dampak negatif dari transaksi digital dengan adanya kejahatan siber ataupun penipuan dan pencurian identitas.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 menerangkan bahwa praktik akad salam digital dalam hukum adalah sah dan berkiblatkan kepada rukun, syarat hingga pada hukum yang sama dengan akad salam klasik, hanya saja pada tahapan pelaksanaannya berbeda. Hukum islam tidak secara otomatis menentang kemajuan adanya teknologi selama inovasi tersebut mematuhi aturan dasar seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian) dan kezaliman. Ini merupakan bentuk ijtihad yang dinamis untuk kebaikan umat dizaman teknologi informasi ini. Namun, penting untuk adanya regulasi yang ketat seperti OJK guna mengurangi resiko. Jadi, berkembangnya konsep jual beli salam yang beragam tidak menimbulkan kebaruan hukum terhadap fiqih muamalah klasik, hukumnya masih tetap sama selagi memenuhi rukun dan syarat jual beli salam secara syar'i.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, A., & Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191–201.
- Dhinarti, L., & Amalia, F. (2019). E-commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2(18), 162–169.
- Fawaid, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Oprasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online. *Jurnal Al-Hukmi*, 1(2), 317–328.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In UIN-Maliki Malang Press (Issue 1). UIN-Maliki Malang Press.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik: BPS-Statistic. 2025. *Statistik E-Commerce 2023*. Vol. 6. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.

- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Comamerce: Strategi Dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya*. Aptikom.
- Keuangan, D. P. dan P. P. S. O. J. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. In *Sustainability (SwiOtoritas Jasa Keuangantzerland)*.
- Kurniati, Y. N., & Sohrah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box Online Dengan Akad Salam. *El-Iqtishady*, 3(1), 74-86.
- Kurniawan, C., Saputra, H. E., Safitri, Y. D., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif*, 1(2), 14-23.
- Makki, A., & R., A. M. (2022). Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Prespektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4(1), 1-21.
- Mufarizaturrizkiyah, Aziz, A., & Leliya. (2019). E-Commerce: Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim (Surver pada Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon). In *IOP Conference Series: CV. Elsi ProMaterials Science and Engineering. CV. Elsi Pro*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, 1 (2017).
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah (I. Subchi (ed.); 1st ed.)*. Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada.
- Nurjanaan, M. I., Ayu, D., Al-Rasyid, C. S., & Witro, D. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 340-364.
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 85-100.
- Putri, N. C., Maulida, & Mayanti, H. (2024). Eksistensi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 246-255.
- Qudamah, I. (2008). *Al-Mughni: Pembahasan Tentang: Sifat Haji dan Jual Beli (Jilid 5)*. Pustaka Azzam.
- Sauqi, M., Amrizal, M., & Puzaturrahman. (2025). Analisis Komprehensif Uang Digital sebagai Pilar Sistem Keuangan Modern: Inovasi, Tantangan , dan Perspektif Syariah. *Nisbah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 268-283.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi (P. Latifah (ed.))*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Zen, M., & Amelia, R. L. (2024). Akad Tabarru' dan Mu'awadhat dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 40-54.
- Zen, M., & Fadilah, N. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development. *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191-217.